



Kesetaraan Gender Perspektif Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung Tengah)

Indriyani Indriyani¹⁾, Ehwanudin Ehwanudin²⁾, Rina Mida Hayati³⁾

1) Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

2) Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

3) Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Correspondence : rinamida01@gmail.com

Abstract

This research discusses gender equality implemented at the Nurul Qodiri Islamic Boarding School in Central Lampung and viewed from an Islamic perspective. In the background of this research, it is stated that gender is a cultural concept that is used to differentiate the roles, behavior, mentality and emotional characteristics of men and women that apply within society. Meanwhile, gender equality itself means equal opportunities for men and women to obtain their human rights as human beings and obtain appropriate roles in the nation and state. In Islamic studies, it is stated that there is no difference between men and women before God, but rather the level of faith and deeds of worship. Islam teaches its people to implement gender equality by mutual love and respect for fellow Muslim brothers. The purpose of this research is to study and investigate gender equality and how the concept of gender equality is implemented in the Nurul Qodiri Islamic Boarding School environment in Central Lampung. This research was conducted using a qualitative field approach method. The results of this research are that all male and female students at the Nurul Qodiri Islamic Boarding School in Central Lampung have received their respective rights as students and students, all existing activities can be participated in by all students, and all genders can also get the same positions and positions. in accordance with Islamic guidance and Islamic boarding school rules.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kesetaraan gender yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah dan ditinjau dari perspektif Islam. Dalam latar belakang penelitian ini disebutkan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender sendiri memiliki arti kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia dan mendapatkan peran yang sesuai dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kajian Islam disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhannya melainkan kadar keimanan dan amal ibadahnya Islam mengajarkan umatnya untuk menerapkan kesetaraan gender dengan saling mengasihi dan menghormati kepada sesama saudara muslim. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelisik perihal kesetaraan gender dan bagaimana penerapan konsep kesetaraan gender tersebut di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Qodiri yang ada di kabupaten Lampung tengah. Dengan memakai metode penelitian kualitatif berbasis lapangan terlaksanalah riset

Article Info

Article History

Received : 05-02-2024,

Revised : 23-02-2024,

Accepted : 26-02-2024

Keywords:

Gender Equality;

Islam;

Islamic boarding school.

Histori Artikel

Diterima : 05-02-2024

Direvisi : 23-02-2024

Disetujui : 26-02-2024

Kata Kunci:

Kesetaraan Gender;

Islam;

Pondok Pesantren.

ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seluruh santri baik putra maupun putri dipesantren tersebut sudah mendapatkan haknya masing-masing sebagai santri dan pelajar, semua kegiatan yang ada boleh diikuti oleh semua santri, dan semua gender juga boleh mendapatkan jabatan dan kedudukan yang sama sesuai dengan tuntunan Islam dan aturan pesantren.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia diciptakan dengan beberapa perbedaan. Seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan sidik jari, perbedaan pita suara dan perbedaan pada retina mata. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tumbuh berkembang dan berdampingan dengan manusia lain, mereka saling berbaur, saling membutuhkan, saling bantu membantu. Manusia berkolaborasi dengan kehidupan sosial dan adat budaya tempat mereka tinggal kemudian terjadilah konstruksi sosial yang membentuk suatu konsep gender (Putra & Yoga, 2022). Konsep gender ini meliputi pembagian peran ataupun kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat (Yeni & Ivan, 2021). Gender dijadikan patokan untuk membedakan ciri-ciri sosial antara laki-laki dan perempuan yang sudah berlaku sejak kecil, misalnya anak laki-laki lebih suka bermain robot-robotan, mobil-mobilan ataupun tembak-tembakan dan anak perempuan identik dengan mainan barbie dan masak-masakan. Dalam berpakaian juga dibedakan seperti baju yang berwarna merah muda dan motif bunga hanya berlaku untuk anak perempuan saja dan tidak lazim apabila dikenakan oleh anak laki-laki. Gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan dan tetap berlaku hingga dewasa (Nanik Mandasari, 2022), dimana laki-laki biasanya berperan sebagai pemimpin, dan memiliki sifat lebih kuat, gagah, berani, lebih pandai dan cocok bekerja diluar rumah. Sedangkan perempuan dikarakteristikan sebagai orang yang lemah lembut, pemalu, halus, dan cantik sehingga lebih cocok jika bekerja didalam rumah. Meski pada dasarnya perempuan indonesia memiliki wewenang untuk memilih menjalani perannya pada sektor manapun sebagaimana laki-laki, hal yang demikian disebut dengan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan keadaan kesamarataan antara laki- dan perempuan (Syayidah, 2023), perempuan memiliki kesamaan derajat hidup yang setara dengan laki-laki dan diberikan kebebasan hukum yang sama pula. Karena pada hakikatnya semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan adalah sama-sama makhluk yang hidup didunia dengan hak dan kewajiban yang sama. Seperti yang tertera dalam prinsip dasar piagam PBB pada tahun 1945 yang berbunyi "Semua Hak Asasi Manusia bagi laki-laki dan perempuan adalah sama", adapun kata "manusia" dalam kalimat tersebut memberikan makna persamaan hak

antara laki-laki dan perempuan (Dhea, 2022). Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai sektor termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Islam menegaskan persamaan dalam segala hak kemanusiaan, keagamaan dan peradaban. Karena pendidikan Islam telah mengantarkan kita pada titik keseimbangan dan merelaskannya dalam kehidupan umat Islam. Dalam Al-qur'an penafsiran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan melainkan karena kadar keimanan dan amal baiknya (Rohatun, 2021). Manusia yang dikatakan baik dihadapan Allah tidak berdasarkan pada jenis kelaminnya, tetapi tergantung pada tingkat ketaqwaan dan keimanan serta yang gemar mengajak untuk berbuat baik meninggalkan perbuatan buruk, dan tidak pula memutuskan tali silaturrahim antar sesama saudaranya. Terdapat juga prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tertera dalam Al-qur'an (Mahfida Inayati, 2022) yaitu pada surat Az-zariyat ayat 50 yang menerangkan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sebagai hamba untuk beribadah kepada-Nya, keduanya memiliki peluang dan potensi yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam Al-qur'an istilah hamba yang ideal *al-muttaqin* (orang yang bertaqwa). Prinsip yang kedua yaitu tertera dalam surat Al-an'am ayat 165 yang menjelaskan tentang manusia adalah khalifah di bumi. Selain untuk mejadi hamba yang patuh beribadah dan menyembah kepada Allah Swt tujuan manusia diciptakan di muka bumi ialah untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak berpihak pada salah satu gender atau kelompok tertentu. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi pemimpin (khalifah) dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Prinsip kesetaraan gender dalam Al-qur'an yang terakhir tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang menerima perjanjian primordial dengan Tuhannya. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai amanah serta menerima perjanjian primordial dengan Tuhannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum bayi keluar dari rahim seorang ibu ia sudah terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhan berupa pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak akan menyembah kepada selain Allah, dan tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Dari beberapa prinsip kesetaraan gender yang ada didalam Al-qur'an dipertegas lagi dengan hadits dari Imam Bukhori yang menerangkan bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dan perempuan juga pemimpin bagi anak-anaknya. Hadits tersebut menegaskan

bahwa sejatinya tugas serta peran dari seorang pria dan wanita ialah senantiasa beriringan satu sama lain. Oleh sebab itu Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (Rahma & Latif, 2023). Keadilan dalam Islam memiliki tujuan mulia yaitu mengarahkan laki-laki dan perempuan agar bisa menunaikan peran sebagai hamba Allah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena tujuan utama hidup didunia adalah untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Keadilan dan kesetaraan gender bisa diterapkan dalam berbagai sektor, bisa dalam sektor kemasyarakatan, ketenagakerjaan, keagamaan, dan pendidikan. Termasuk pada pendidikan dilingkungan pesantren. Wujud dari pendidikan kesetaraan gender didalam pondok pesantren ialah berupa interaksi belajar mengajar yang didalamnya mencantumkan pesan moral kepada para santri bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu setara (Arifah, 2022). Semua santri memiliki peluang yang seimbang untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti dipondok pesantren mahasiswa universal yang sudah menjadi salah satu pondok pesantren yang berupaya untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada bagian kepengurusan pondok dan sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan pihak pesantren sudah memberikan peluang kepada santri putri untuk belajar mengasah mental menjadi seorang pemimpin, yaitu memimpin atau menjadi imam pada rutinitas istighosahan bersama para santri yang lain. Adapun pada bagian kepengurusan pondok ustadzah juga sudah dilibatkan kedalamnya (Labib muzdad & Luthfiyah, 2023). KH. M Yasin Ashari selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo juga menuturkan bahwa kesetaraan gender dalam lingkup pondok pesantren sangat diperlukan, karena pada dasarnya pondok pesantren ialah wadah untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga ketika kelak para santri hidup bermasyarakat bisa memberikan dampak yang baik pula. Konsep kesetaraan gender ini diberlakukan bagi santri putra dan putri, yaitu dengan memberikan hak yang setara untuk mereka dalam menerima pelajaran dari asatidz dan memberikan kewajiban serta hak yang sama pula. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban yang diberikan kepada santri putra maupun putri, hal ini diterapkan agar tidak menyebabkan kesenjangan gender didalam pondok pesantren (Ani Kurniawati, 2023). Karena sejauh ini masih ada minoritas pesantren yang terbilang masih membatasi dan membedakan ruang gerak santri putri (Lutfiana, 2023), tetapi sudah banyak juga yang memberikan kebebasan dalam berkontribusi dan perlakuan yang sama bagi para santrinya. Seperti halnya dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah yang sudah menampakkan wujud implementasi kesetaraan gender dalam kultur kesehariaanya. Bentuk kesetaraan gender sudah tertera dalam berbagai bidang, mulai dari sektor pendidikan, kegiatan, dan juga interaksi sosial. Tidak ada perbedaan diantara

mereka, semua santri diberikan hak untuk mengajukan ide gagasan serta menuangkannya dalam berdedikasi meningkatkan kualitas dan kuantitas pondok pesantren. Mereka juga diberikan peluang yang sama dalam mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan oleh pihak pesantren. Sebagai contoh pada kegiatan memasak yang biasa dilakukan oleh perempuan, disini santri putra diberikan peluang untuk mengemban amanat berupa memasak dan menyiapkan makanan untuk semua santri pada setiap harinya, dan untuk santri putri mereka sesekali diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sektor pembangunan asrama mulai dari penimbunan tanah pondasi sampai dengan pengecoran. Bukan tanpa alasan, pihak pesantren melakukan hal ini dengan tujuan agar para santri dapat saling saling menghormati dan bisa memahami bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghargai dengan sesama serta agar mereka faham bahwa tidak ada kesenjangan gender diantara mereka. Dengan begitu akan meningkatkan kesadaran kita akan kebutuhan kesetaraan gender (Erna, 2020), karena hal ini berkaitan dengan berlangsungnya kehidupan serta perkembangan pada generasi penerus bangsa untuk membangun suatu komunitas masyarakat dan bangsa yang saling menghargai satu sama lain.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur yang dikerjakan oleh peneliti guna untuk mengumpulkan data (Sari Mila, 2022). Penelitian lapangan tentang kesetaraan gender tersebut tergolong kedalam penelitian alamiah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penulis memahami fenomena-fenomena yang terjadi lalu menyajikan hasilnya dengan kalimat yang jelas dan lugas agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca (Adlini & Miza, 2022). Penelitian ini bersifat empiris yaitu sebuah penelitian yang mengkaji tentang peraturan yang berlaku dalam kehidupan sosial (Benuf & Azhar, 2020) dan memiliki tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi serta mempelajari secara intensif suatu fenomena sosial yang terjadi dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah. Penelitian dilakukan secara longitudinal Research, yaitu data dari suatu penelitian diambil beberapa kali dan berkesinambungan (Sonny, 2020) pada bulan Desember 2023-Januari 2024. Sumber data yang terkumpulkan berasal dari data primer yang ada dilapangan dan data skunder yang didapatkan dari referensi terkait dengan tema kesetaraan gender perspektif Islam. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul semua kemudian dilakukanlah analisis data dengan cara mereduksi, menyajikan, kemudian menyimpulkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kesetaraan Gender Dipondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung Tengah

Pembelajaran Makna dari kesetaraan gender ialah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia dan mendapatkan peran yang sesuai dalam berbangsa dan bernegara. Dan kesetaraan gender merupakan suatu keadaan di mana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dalam menikmati status, kondisi, dan kedudukan yang setara sehingga hak-hak dan potensi bagi pembangunan di segala aspek kehidupan bisa terwujud dengan baik. Adapun bentuk dari implementasi konsep kesetaraan gender dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah tercapai dalam beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek akses

Yang dimaksud dengan aspek akses yaitu peluang untuk menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana upaya untuk mencapai akses yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan (Wadi & Hamidsyukrie, 2020). Dalam aspek ini pihak pesantren telah mempertimbangkan bagaimana upaya agar semua santri memperoleh akses yang adil terhadap kegiatan yang ada didalam pesantren. Kurikulum pondok pesantren juga diciptakan agar para santri bisa dengan maksimal mendapatkan haknya sebagai santri.

Salah satu upaya pihak pesantren agar santri putra dan santri putri dapat memperoleh peluang yang sama dalam mengikuti berbagai kegiatan adalah dengan mengadakan kegiatan yang sama untuk santri putra dan santri putri serta memperbolehkan mereka mengikuti semua kegiatan tersebut tanpa membeda-bedakannya. Dengan demikian tidak berarti semua santri berkegiatan dalam satu tempat, tetap ada pembeda bagi mereka. Santri putra berkegiatan dipondok putra begitupun santri putri, meskipun pada beberapa kesempatan diadakan kegiatan kubro yang mengharuskan semua santri berada dalam satu tempat seperti dimasjid ataupun diaula ndalem tetap ada pembatas(satir) agar santri putra dan santri putri tidak saling berinteraksi secara langsung. Adapun upaya dalam mengembangkan bakat para santri yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, seperti kaligrafi bagi santri yang suka menulis, hadroh bagi yang suaranya bagus dan mempunyai minat serta bakat bermain alat hadroh, da'i/da'iyah, qiro'atil Qur'an, dan menjahit. Tidak ada ketentuan khusus bagi santri yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, semua santri yang berminat boleh mengikutinya. Dengan adanya kegiatan ini santri bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya dan bisa menjadi sarana dakwah dalam mensyiarkan pondok pesantren Nurul Qodiri kepada masyarakat,

seperti yang sudah sering terjadi yaitu beberapa santri diminta bantuan oleh masyarakat untuk mengisi acara sebagai qiro'ah ataupun sholawat hadroh. Bagi santri putri yang mengikuti ekstrakurikuler menjahit, mereka akan cukup banyak membantu dalam sektor perekonomian pondok karena dengan adanya santri yang bisa menjahit tersebut ketika membuat seragam sekolah ataupun pondok tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk penjahit diluar pondok. Ada juga kegiatan tambahan yang disebut dengan kegiatan pengabdian, yaitu santri membantu(mengabdi) di ndalem atau rumah Romo yai selaku pengasuh pondok. Kegiatan tersebut mencakup bersih-bersih ndalem, memasak untuk keluarga ndalem, menggosok pakaian, juga mengasuh putra/putri Romo yai(Gus-gus dan Ning-ning). Kegiatan pengabdian ini tidak hanya di ndalem Romo yai saja, tetapi ada juga santri yang mengabdi dikoperasi pondok sebagai upaya membantu perekonomian pondok pesantren. Dalam kegiatan pengabdian ini tidak bisa dilakukan oleh semua ataupun sembarang santri, karena hanya santri-santri yang sudah tidak bersekolah dan sudah mendapat amanat kepercayaan dari Romo yai yang boleh menjalankannya. Adapun upaya pihak pesantren untuk mengembangkan sumber daya manusia yaitu dengan menjadikan beberapa dewan pengurus terutama yang putra untuk menjadi tenaga pengajar disekolah formal (RA, MI, MTs,MA) ataupun dimadrasah diniyah(Ula, Wustho, Ulya). Untuk pengurus putri, meskipun mereka diperbolehkan menjadi dewan pengajar tetapi lebih diutamakan untuk fokus pada pengawasan dalam berbagai kegiatan.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan semua santri yang ada dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah bisa mendapatkan haknya secara maksimal sebagai santri. Karena dengan diciptakannya ruang yang lebih luas serta akses yang tidak dibatasi dalam memberikan peluang yang sama untuk laki-laki dan perempuan (Avid & Irwandi, 2021) dalam berbagai kegiatan akan meminimalisir adanya tindak kesenjangan gender. Hal ini menandakan bahwa aspek akses dalam indikator kesetaraan gender yang berlaku dilingkup pondok pesantren Nurul Qodiri telah tercapai.

b. Aspek kontrol

Aspek kontrol ialah penguasaan, wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan (Jane & Kencana, 2021). Dalam aspek yang kedua ini berkaitan dengan penguasaan atau jabatan yang ada didalam pondok pesantren Nurul Qodiri. Dalam penerapannya apakah dikuasai oleh suatu gender tertentu atau tidak, wewenang dan hak serta kekuatan untuk menentukan suatu keputusan dalam setiap musyawarah berlaku bagi

semua gender atau tidak. Kebijakan pihak pesantren akan sangat berpengaruh dalam menjalankan aspek kontrol tersebut, karena setiap peraturan yang ditentukan akan berlaku dan dijalankan oleh semua warga pesantren.

Jika dilihat dari struktur kepengurusan maka nampak bahwa pemegang jabatan dipondok pesantren Nurul Qodiri tidak didominasi oleh gender tertentu, santri putra dan putri boleh menjabat pada kalangannya masing-masing. Lurah putra menjadi pemimpin dikalangan pondok putra, pun sebaliknya lurah putri menjadi pemimpin bagi santri putri. Tetapi untuk struktur organisasi pondok pesantren memang didominasi oleh gender tertentu yaitu laki-laki, dimulai dari pengasuh pondok pesantren, kepala pondok pesantren, dan penasehat dibawah naungan bapak-bapak selaku sesepuh pondok pesantren. Untuk musyawarah perihal pondok pesantren melibatkan semua pihak, termasuk Romo yai sebagai pengasuh pondok pesantren, dewan guru, dewan pengurus pondok putra/putri dan perwakilan santri. Tidak ada bentuk kesenjangan gender yang dominan, karena Romo yai dan para sesepuh pondok pesantren selalu mengajarkan kepada santrinya untuk bermusyawarah dan menyelesaikan setiap problematika perihal pesantren dengan cara musyawarah. Disisi lain, peran dewan pengurus pesantren sangat dominan karena mereka yang paling banyak mendapatkan amanat dan tanggung jawab atas berbagai kegiatan dan semua santri. Mereka diberi wewenang untuk mengkondisikan dan memastikan setiap kegiatan berjalan dengan baik. Dewan pengurus juga mempunyai hak untuk memberi hukuman bagi santri yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan UUD pondok pesantren.

Dengan diterapkannya struktur kepengurusan yang melibatkan semua gender, maka pihak pesantren sudah memberikan pendidikan kepada santri untuk menjadi pemimpin. Karena dalam setiap kelompok hendaknya mempunyai seorang pemimpin yang bisa dipanut dan dipatuhi, maka dibutuhkan perilaku yang positif pada jiwa seorang pemimpin (Muslim, 2023). Adapun keterlibatan semua pihak termasuk santri putra dan putri dalam musyawarah dan pemberian wewenang pada setiap pengurus putra maupun putri untuk menegakkan peraturan pondok pesantren hal tersebut sudah sesuai dengan aspek kontrol yang berupa penguasaan, wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.

c. Aspek partisipasi

Aspek partisipasi ialah peran serta keterlibatan dalam pengambilan suatu keputusan. Laki-laki dan perempuan apakah mempunyai peran yang sama dalam setiap pengambilan keputusan tertentu atau tidak (Ismail & Lestari,

2020). Dalam hal ini apakah santri putra dan putri dipondok pesantren Nurul Qodiri memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan serta memberikan ide gagasan dan keputusan dalam setiap musyawarah perihal pondok pesantren.

Dipondok pesantren Nurul Qodiri baik santri putra maupun santri putri memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik itu dalam kegiatan wajib, kegiatan ekstrakurikler dan kegiatan pengabdian ataupun kegiatan tambahan lainnya. Seperti contoh pada kegiatan pengecoran bangunan yang tidak hanya diikuti oleh santri putra tetapi santri putri juga ikut serta. Keterlibatan santri putri pada kegiatan ini adalah sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap pembangunan pesantren. Bukan tanpa tujuan, pihak pesantren melibatkan para santri pada proses pembangunan dengan maksud untuk mendorong agar para santri mempunyai jiwa tolong menolong terhadap sesama, agar para santri bisa menjaga tiap-tiap bangunan yang mereka tempati karena sudah mencicipi lelahnya pembangunan, dan supaya menjadi amal jariyah para santri karena sudah menyisihkan waktu dan tenaganya untuk pembangunan. Aspek partisipasi juga melibatkan para santri dalam menyampaikan ide gagasannya yang tertuang dalam forum musyawarah, tidak semua santri bisa mengikuti musyawarah ini karena hanya dewan pengurus dan ketua kamar serta pengurus asrama yang boleh mengikutinya. Adapun penyampaian ide gagasan yang menyertakan semua santri adalah ketika pemilihan lurah putra dan lurah putri, mereka semua berhak memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal ini berlaku sesuai dengan aspek partisipasi dalam mencapai wujud kesetaraan gender, meskipun pada pengambilan suatu keputusan tidak bisa dilakukan oleh semua pihak.

Dengan adanya partisipasi semua santri pada berbagai kegiatan telah membantu pihak pesantren dalam menjalankan UUD pondok pesantren. Karena, apabila ada santri yang tidak ikut dalam kegiatan terutama kegiatan wajib maka hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran. Jadi secara tidak langsung partisipasi para santri sangat dibutuhkan. Seperti halnya tujuan dalam pencapaian wujud kesetaraan gender dalam aspek partisipasi yaitu memastikan partisipasi dapat berjalan dengan maksimal dan efektif (Iwan & Yeni, 2023) serta pemberian kesempatan yang sama bagi santri putri untuk menuangkan ide gagasannya dalam setiap musyawarah.

d. Aspek manfaat

Manfaat mempunyai arti sebagai suatu kegunaan yang dapat dinikmati secara baik (Werdiningih, 2020). Dalam aspek ini mencakup pada keputusan

ataupun peraturan yang diberlakukan oleh pihak pondok pesantren apakah dapat memberikan kemanfaatan yang adil dan setara bagi santri putra dan putri atau tidak. Pada sektor kegiatan pun sangat diperhatikan agar para santri dapat mengambil kemanfaatan dari kegiatan tersebut secara maksimal dan menjadi bekal mereka ketika nanti bermasyarakat.

Dalam hal ini jajaran kepengurusan pondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah sudah semaksimal mungkin dalam menyediakan kegiatan beserta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini ada yang bersifat formal yaitu mencakup pendidikan disekolah mulai dari tingkat RA, MI, MTs, MA, dan perguruan tinggi yang akan menunjang para santri untuk mencapai prestasi akademik. Ada pula kegiatan lain yang bersifat pendidikan non formal seperti tahlilan, yasiinan, khitobah dan pembacaan sholawat al-barzanji memberi manfaat kepada para santri sebagai rutinan pengamalan NU dan bekal untuk berdakwah dimasyarakat. Adapun kegiatan besar yang dilakukan setiap satu tahun sekali seperti haflah akhirussanah mempunyai manfaat yang besar pula yaitu untuk berdakwah memperkenalkan Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah kepada khalayak umum melalui pengajian akbar dan membuat para santri lebih bersemangat dalam belajar karena pada setiap tahunnya akan ditampilkan diatas panggung yang dilihat oleh kedua orang tua, saudara dan orang banyak. Kegiatan ziaroh walisongo juga demikian, memberikan manfaat bagi santri putra dan putri dalam mengenalkan lebih dekat kepada tokoh-tokoh wali songo dan juga ulama-ulama terdahulu beserta karomahnya, karena pada setiap ziaroh disuatu makam tertentu mereka selalu diceritakan tentang kisah tokoh ulama tersebut.

Meski terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tidak menjadi penghalang bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan yang baik dan berkualitas (Rahmah & Istianah, 2022). Hal ini berlaku pada seluruh sektor pendidikan termasuk dipesantren. Oleh sebab itu pihak pondok pesantren Nurul Qodiri semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan secara penuh dalam setiap pendidikan untuk menunjang para santrinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

D. Kesimpulan dan Saran

Penerapan konsep kesetaraan gender dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampug tengah sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender yang meliputi empat aspek yaitu akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Namun, terdapat kekurangan dalam beberapa aspek yaitu pada aspek akses yang berkaitan dengan

pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dipondok pesantren Nurul Qodiri berupa pengurus putri belum sepenuhnya diperkenankan menjadi dewan pengajar seperti halnya pengurus putra. Hal ini disebabkan karena pengurus putri lebih diutamakan untuk fokus pada pengawasan dalam setiap kegiatan. Adapun kekurangan yang lain yaitu terdapat pada aspek kontrol, terlihat dalam struktur organisasi pondok pesantren dimana pemegang jabatan dan wewenang tertinggi didominasi oleh gender laki-laki. Tetapi pada jajaran kepengurusan pondok putra dan pondok putri semua gender sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan jabatan dan wewenang yang sama.

Penulis ingin memberikan saran kepada seluruh santri putra dan putri dipondok pesantren Nurul Qodiri Lampung tengah, untuk semua santri alangkah baiknya kalian lebih bersemangat lagi dan menambah kedisiplinan dalam setiap kegiatan agar kalian menjadi santri yang ideal dan tidak menyesal dikemudian hari. Terkhusus bagi dewan pengurus putra dan putri agar lebih amanah lagi dalam mengemban tugas dari Romo yai dan menjadi suri tauladan yang baik untuk para santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Audina, D.J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.4: 148-154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1): 70-82. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>
- Sari Mila. (2022). *Metodologi penelitian*, Global Eksekutif Teknologi. [Google Scholar](#)
- Hudan, L. M., Addakhri, L. D., & Amaliah, M. S. (2023). Penerapan Kesetaraan gender dipondok pesantren mahasiswa Universal Cipadung, Bandung. *In Gunung Djati Conference Series* (Vol. 22, pp. 144-149). <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1493>
- Inayati, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok

- Pragaan Sumenep Tahun 2022). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 99-109. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i2.9>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154-161. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Jane, M. R., & Kencana, W. H. (2021). Representasi Kesetaraan Gender Pada Film Live-Action "Mulan" Produksi Disney. *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 26(1), 64-82. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1228>
- Kurniawati, A., Muafiah, E. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Lingkungan Pesantren. *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 3(01), 25-36. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v3i01.1478>
- Lulu'Aniqurrohmah, S. F. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2): 50-56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50-59. <https://journal.ebisma.net/index.php/ojs/article/view/17>
- Mayasari, L. D. (2023). Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo. Tarbawi Ngabar: *Jurnal of Education*, 4(2): 115-138. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.438>
- Muslim, I. J. F. (2023). Pengaruh Kesetaraan Gender Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Kerja Dengan Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Dikementerian Lingkungan Hidup Dankehutanan. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 20(2), 2427-2457. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/12088>
- Nihayah, R. (2021). Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13. Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*,: 207-218. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2112>
- Nuraeni, Y., Suryono, I.L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20.1: 68-79. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/134/150/828>
- Putra, Rarasto, Y, Fiqhri, Z. Eds. (2022). Visualisasi Persamaan Gender Dalam Film Hati Merdeka (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Jurnal Citra Dimensi* 1.1: 14-24. <https://www.ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JCD/article/view/1636>

- Rahmah, R. (2022). *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9225/>
- Ridhwani, I., & Lestari, Y. (2023). Rekonstruksi Kebijakan Publik dan hukum Islam Terkait Gender dalam Mencapai SDGs. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 37-52. <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/496>
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22-32. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>
- Sonny Eli Zaluchu. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4.1:28-38. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>
- Wadi, H., & Hamidsyukrie, Z. M. (2020). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Siswa Di SMAN 5 Mataram. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 811-822. <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/38849>
- Wati, H. Y., Hayati, R. M., & Tripitasari, D. (2022). Pesantren and Surau as Forms of Modern Islamic Education Traditions in Indonesia. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(2), 179-197. <https://doi.org/10.25217/jcie.v2i2.2602>
- Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1): 139-148. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2471>
- Werdiningsih, W. (2020). Analisis Kesetaraan Gender Pada Pembelajaran Program Keahlian Teknik Di SMK PGRI 2 Ponorogo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), 71-92. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1915>

Copyright holder :

© Indriyani Indriyani, Ehwanudin Ehwanudin, Rina Mida Hayati (2024)

First publication right :

Journal of Contemporary Islamic Education

This article is licensed under:

CC-BY-SA